



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Selamanik No 08 Kel. Semampir Telp. (0286) 591080 Faks (0286) 593484
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53418
<http://dinkes.banjarnegarakab.go.id> E-mail: dinkes@banjarnegarakab.go.id

REKOMENDASI
NOMOR : 446/15938/Kes/ 2021

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan telah memenuhi persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) sebagai bahan pertimbangan dapat diberikan Nomor Izin Edar Pangan (P-IRT).

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. LATIFA HESTI P, M.Kes
NIP : 19720128 200212 2 003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I / IV b
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Alamat : Jl. Selamanik No 8 Kelurahan Semampir

Memberikan Rekomendasi Izin Edar P-IRT kepada:

Nama IRT : UD. USAHA MANDIRI
Nama pemilik/
Penanggung jawab : SUPRIYANTO
Alamat : Desa Gumiwang RT 002 RW 005 Kecamatan Purwanegara
No Sertifikat PKP : 160/3304/21

Jenis Makanan :

1. Tepung Mocaf : PIRT No. 2063304011902-26 KEMASAN PRIMER PLASTIK
2. Tepung Mocaf : PIRT No. 5063304021902-26 KEMASAN PRIMER ALUMINIUM FOIL
3. Tepung Tapioka : PIRT No. 2063304031902-26 KEMASAN PRIMER PLASTIK
4. Tepung Tapioka : PIRT No. 5063304041902-26 KEMASAN PRIMER ALUMINIUM FOIL

Rekomendasi ini berlaku sampai tanggal 8 November 2026 dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, agar segera mengajukan permohonan perpanjangan.

Banjarnegara, 8 November 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

dr. LATIFA HESTI P, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19720128 200212 2 003